



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FADLI NOVRIZAL BIN ZAMBRIS**
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/24 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : lingkungan manis Rt 01 Rw 01 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Fadli Novrizal Bin Zambris ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Terdakwa Fadli Novrizal Bin Zambris ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023

Terdakwa Fadli Novrizal Bin Zambris ditahan dalam oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa Fadli Novrizal Bin Zambris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023

Terdakwa Fadli Novrizal Bin Zambris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mayasari Damayanti, S.H., dan Wati Susanti, S.H., Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati, berkantor di Jln. Pramuka Gg. Persada No.9

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.007 Rw.003 Kelurahan Purwawinangun Kuningan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Februari 2023 Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FADLI NOVRIZAL Bin ZAMBRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah Dengan Sengaja telah Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak Memenuhi Standard dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FADLI NOVRIZAL Bin ZAMBRIS** selama **2 (dua) tahun**, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa **FADLI NOVRIZAL Bin ZAMBRIS** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewijde) ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) Butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl ;
 - 5 (lima) Butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl ;
 - 1 (satu) buah tas slempang merek Campro warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kartu sim AXIS dengan nomor 0831 4237 2439;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kng



- Uang tunai yang diduga hasil dari penjualan sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menghukum terdakwa **FADLI NOVRIZAL Bin ZAMBRIS** membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa terdakwa **FADLI NOVRIZAL Bin ZAMBRIS**, pada Hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di depan pangkas rambut yang beralamat di Desa Nusaherang Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak Memenuhi Standard dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib ketika saksi Dwihan Apri Santoso bersama sama dengan saksi Arief Prastiyo sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Kuningan, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Nusaherang Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan adanya dugaan jual/beli obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri tertentu. Atas dasar laporan tersebut saksi Dwihan Apri Santoso bersama sama dengan saksi Arief Prastiyo dan Tim dari Res Narkoba Polres Kuningan langsung melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusaherang Kabupaten Kuningan. Sekira pukul 21.30 wib saksi Dwihan Apri Santoso dan saksi Arief Prastiyo menemukan seseorang dengan ciri tertentu yang berada di depan pangkas rambut yang berada di desa Nusaherang kecamatan Nusaherang kabupaten kuningan, lalu saksi Dwihan Apri Santoso dan saksi Arief Prastiyo langsung mendatangi dan menanyakan identitasnya terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ternyata benar ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) Butir obat yang diduga jenis Trihexypenidil dan 5 (lima) Butir obat yang diduga jenis Tramadol HCI, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih serta Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu) didalam tas slempang merk Campro warna hitam yang pada saat itu sedang digunakan oleh terdakwa, atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa kekantor satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan obat obatan tersebut, diakui oleh terdakwa obat obatan tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Abang (DPO) warga Indramayu, dan obat obatan tersebut oleh terdakwa untuk diedarkan/dijual kembali. Terdakwa telah membeli obat obatan tersebut kepada Sdr. Abang sudah 4 kali pembelian.

Bahwa terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 6 (enam) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 60 (enam puluh) butir Dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa obat jensi Trihexyphenidyl dijual perbutir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan obat jenis Tramadol HCI dijual perbutir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perstrip Dan dari menjual obat jenis Tramadol HCI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perstrip.

Bahwa terdakwa menawarkan obat obatan tersebut dengan cara dari mulut kemulut kemudian pembeli menghubungi terdakwa terlebih dahulu dan terkadang pembeli langsung datang menemui terdakwa.

Bahwa selanjutnya obat-obatan tersebut milik terdakwa **FADLI NOVRIZAL Bin ZAMBRIS** tersebut dilakukan pengujian sesuai dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0023.K dan No. Contoh : 23.093.11.17.05.0024.K yang dikeluarkan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Sustansi Pengujian Ir. Rusiana M.Sc.dengan hasil pengujian :

Nomor Laboratorium : 025/TP/01/23

- Pemerian : Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter 0,91 cm, tebal 0,28 cm.
- Identifikasi : Trihexypenidyl Positif
- Pustaka : FI ed VI tahun 2020

Kesimpulan : Trihexypenidyl Positif.

Nomor Laboratorium : 026/TP/01/23

- Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi "AM" dan sisi lain "TMD", garis setengah "50", diameter 0,91 cm, tebal 0,27 cm.
- Identifikasi : Tramadol Positif
- Pustaka : FI ed VI tahun 2020

Kesimpulan : Tramadol Positif.

Obat keras hanya boleh disimpan dan disalurkan kepada pasien berdasarkan resep dokter disarana pelayanan kefarmasian seperti apoteker, Instansi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, oleh Tenaga Farmasi sesuai dengan PP51 tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian dan UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Bahwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut, peran dari terdakwa adalah menjual / mengedarkan sendiri obat-obatan tersebut, kemudian apabila dihubungkan dengan latar belakang pendidikan, tempat terdakwa menjual obat-obat tersebut serta pekerjaan sehari-hari yang dijalankan oleh terdakwa maka terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan dan keahlian sebagai Tenaga Kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 889 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana sesuai dengan

pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kng



-----Bahwa terdakwa **FADLI NOVRIZAL Bin ZAMBRIS**, pada Hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di depan pangkas rambut yang beralamat di Desa Nusaherang Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan *atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak Memiliki Izin Edar*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib ketika saksi Dwihan Apri Santoso bersama sama dengan saksi Arief Prastiyo sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Kuningan, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Nusaherang Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan adanya dugaan jual/beli obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri tertentu. Atas dasar laporan tersebut saksi Dwihan Apri Santoso bersama sama dengan saksi Arief Prastiyo dan Tim dari Res Narkoba Polres Kuningan langsung melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan. Sekira pukul 21.30 wib saksi Dwihan Apri Santoso dan saksi Arief Prastiyo menemukan seseorang dengan ciri tertentu yang berada di depan pangkas rambut yang berada di desa Nusaherang kecamatan Nusaherang kabupaten kuningan, lalu saksi Dwihan Apri Santoso dan saksi Arief Prastiyo langsung mendatangi dan menanyakan identitasnya terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ternyata benar ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) Butir obat yang diduga jenis Trihexypenidil dan 5 (lima) Butir obat yang diduga jenis Tramadol HCI, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih serta Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu) didalam tas slempang merk Campro warna hitam yang pada saat itu sedang digunakan oleh terdakwa, atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa kekantor satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan obat obatan tersebut, diakui oleh terdakwa obat obatan tersebut adalah milik terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli dari Sdr. Abang (DPO) warga Indramayu, dan obat-obatan tersebut oleh terdakwa untuk diedarkan/dijual kembali. Terdakwa telah membeli obat-obatan tersebut kepada Sdr. Abang sudah 4 kali pembelian.

Bahwa terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Dan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 6 (enam) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 60 (enam puluh) butir Dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa obat jenis Trihexyphenidyl dijual perbutir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan obat jenis Tramadol HCl dijual perbutir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perstrip Dan dari menjual obat jenis Tramadol HCl sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perstrip.

Bahwa terdakwa menawarkan obat-obatan tersebut dengan cara dari mulut kemulut kemudian pembeli menghubungi terdakwa terlebih dahulu dan terkadang pembeli langsung datang menemui terdakwa.

Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan **"obat bebas terbatas"** tersebut adalah obat yang tidak boleh diberikan atau dijual tanpa resep dari dokter oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan dalam bidang kefarmasian, ditempat yang resmi seperti apotik karena obat jenis Trihexyphenidyl hanya boleh diberikan serta dijual oleh orang yang mempunyai keahlian karena penggunaan obat tersebut harus sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut karena apabila penggunaan obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan dosis anjuran akan menimbulkan efek negatif bagi penggunaannya bahkan dapat menimbulkan kematian.

Bahwa selanjutnya obat-obatan tersebut milik terdakwa **FADLI NOVRIZAL Bin ZAMBRIS** tersebut dilakukan pengujian sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0023.K dan No. Contoh : 23.093.11.17.05.0024.K yang dikeluarkan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Sustansi Pengujian Ir. Rusiana M.Sc.dengan hasil pengujian :
Nomor Laboratorium : 025/TP/01/23

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian : Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter 0,91 cm, tebal 0,28 cm.

- Identifikasi : Trihexypenidyl Positif

- Pustaka : FI ed VI tahun 2020

Kesimpulan : Trihexypenidyl Positif.

Nomor Laboratorium : 026/TP/01/23

- Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi "AM" dan sisi lain "TMD", garis setengah "50", diameter 0,91 cm, tebal 0,27 cm.

- Identifikasi : Tramadol Positif

- Pustaka : FI ed VI tahun 2020

Kesimpulan : Tramadol Positif.

Obat keras hanya boleh disimpan dan disalurkan kepada pasien berdasarkan resep dokter disarana pelayanan kefarmasian seperti apoteker, Instansi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, oleh Tenaga Farmasi sesuai dengan PP51 tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian dan UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Bahwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut, peran dari terdakwa adalah menjual / mengedarkan sendiri obat-obatan tersebut, kemudian apabila dihubungkan dengan latar belakang pendidikan, tempat terdakwa menjual obat-obat tersebut serta pekerjaan sehari-hari yang dijalankan oleh terdakwa maka terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan dan keahlian sebagai Tenaga Kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 889 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana sesuai dengan

pasal 197 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWIHAN APRI S, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat depan pangkas rambut yang beralamat di Desa Nusaherang Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Ketika Saksi dengan rekan Saksi yang Bernama saudara Arief sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Kuningan kami mendapat laporan informasi dari Masyarakat adanya dugaan jual beli obat-obatan di Desa Nusaherang Kecamatan Nusaherang dengan ciri-ciri tertentu, sekitar pukul 21.30 WIB, pada saat kami melakukan penyelidikan kami menemukan seseorang dengan ciri tersebut yang berda didepan pangkas rambut lalu kami langsung mendatangi dan menanyakan identitas orang tersebut dan Bernama Fadli Novrizal Bin Zambris dan kami langsung melakukan penggelehan;
- Bahwa pada saat digeledah Saksi menemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) Butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 5 (lima) Butir obat yang diduga jenis Tramadol HCI, Uang tunai yang diduga hasil dari penjualan sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah kartu sim AXIS dengan nomor 0831 4237 2439 dan 1 (satu) buah tas slempang merek Campro warna hitam;
- Bahwa barang bukti Handphone digunakan untuk transaksi jual beli obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari saudara Abang yang mengaku warga Indramayu;
- Bahwa Terdakwa Fadli membeli obat-obatan tersebut dengan cara COD disebuah warung dan ditepi sawah yang berada di Indramayu;
- Bahwa Terdakwa Fadli membeli obat-obatan tersebut ke saudara Abang sekitar 4 (empat) kali pembelian;
- Bahwa Obat-obatan tersebut rencananya mau dijual oleh terdakwa Fadli;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut untuk Trihexyphenidyl 5 (lima) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir jumlahnya 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk obat Tramadol HCI 6 (enam) strip perstripnya berisi 10 (sepuluh) butir jumlahnya 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Fadli menjul obat jenis Trihexyphenidyl 1 (satu) butirnya dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk obat jenis Tramadol HCI 1 (satu) butirnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Fadli tidak memiliki keahlian sebagai Apoteker;
- Bahwa pada saat ditangkap sedang ada yang membeli obat-obatan tersebut bernama Bayu yang membeli sebanyak 5 (lima) butir obat tramadol dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Fadli menawarkan obat-obatan tersebut dengan cara menawarkan melalui Handphone dan dari mulut ke mulut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ARIEF PRASTIYO W, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat depan pangkas rambut yang beralamat di Desa NUSAHERANG Kecamatan NUSAHERANG Kabupaten KUNINGAN;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Ketika Saksi dengan rekan Saksi yang Bernama saudara Arief sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Kuningan kami mendapat laporan informasi dari Masyarakat adanya dugaan jual beli obat-obatan di Desa NUSAHERANG Kecamatan NUSAHERANG dengan ciri-ciri tertentu, sekitar pukul 21.30 WIB, pada saat kami melakukan penyelidikan kami menemukan seseorang dengan ciri tersebut yang berda didepan pangkas rambut lalu kami langsung mendatangi dan menanyakan identitas orang tersebut dan Bernama Fadli Novrizal Bin Zambris dan kami langsung melakukan pengecekan;
- Bahwa pada saat dicek Saksi menemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) Butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 5 (lima) Butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl, Uang tunai yang diduga hasil dari penjualan sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah kartu sim AXIS dengan nomor 0831 4237 2439 dan 1 (satu) buah tas slempang merek Campro warna hitam;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Handphone digunakan untuk transaksi jual beli obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari saudara Abang yang mengaku warga Indramayu;
- Bahwa Terdakwa Fadli membeli obat-obatan tersebut dengan cara COD disebuah warung dan ditepi sawah yang berada di Indramayu;
- Bahwa Terdakwa Fadli membeli obat-obatan tersebut ke saudara Abang sekitar 4 (empat) kali pembelian;
- Bahwa Obat-obatan tersebut rencananya mau dijual oleh terdakwa Fadli;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut untuk Trihexyphenidyl 5 (lima) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir jumlahnya 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk obat Tramadol HCl 6 (enam) strip perstripnya berisi 10 (sepuluh) butir jumlahnya 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Fadli menjual obat jenis Trihexyphenidyl 1 (satu) butirnya dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk obat jenis Tramadol HCl 1 (satu) butirnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Fadli tidak memiliki keahlian sebagai Apoteker;
- Bahwa pada saat ditangkap sedang ada yang membeli obat-obatan tersebut bernama Bayu yang membeli sebanyak 5 (lima) butir obat tramadol dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Fadli menawarkan obat-obatan tersebut dengan cara menawarkan melalui Handphone dan dari mulut ke mulut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. ANDY JUANDY, S.Si., Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Ahli, obat jenis tramadol dan trihexphenidyl efek dan dampak dari obat tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis akan menyebabkan konstipasi, pusing sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual serta apabila digunakan bersama dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alcohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian, Adapun manfaat dan peruntukkan dari obat jenis Tramadol dan trihexypenidiel tersebut yaitu sebagai terapi untuk mengurangi kejang pada penderita Parkinson jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan;

- Bahwa yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat tersebut toko obat yang berijin dan apoteker yang mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu pada PP No. 51 Tahun 2009 dan mengacu pada Permenkes No. 889 Tahun 2010.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dikarenakan menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di depan pangkas rambut yang beralamat di Desa Nusaherang Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menuju ke tempat usaha teman Terdakwa saudara Bayu yaitu pangkas rambut yang beralamat di Desa Nusaherang Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, lalu sekitar pukul 21.30 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dirinya dari pihak Kepolisian langsung menghampiri Terdakwa dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa digeledah oleh pihak Kepolisian dan ditemukan 32 (tiga puluh dua) Butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 5 (lima) Butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl, Uang tunai yang diduga hasil dari penjualan sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah kartu sim AXIS dengan nomor 0831 4237 2439 dan 1 (satu) buah tas slempang merek Campro warna hitam;
- Bahwa uang yang ditemukan adalah hasil dari menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol 1 (satu) butirnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk obat Trihexyphenidyl dijual 1 (satu) butirnya Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCl dan obat jenis Trihexyphenidyl dari saudara Abang warga Indramayu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sebagai pemakai obat-obatan tersebut;
- Bahwa efek dari meminum obat Tramadol supaya kerja lebih semangat dan efek dari minum obat Trihexyphenidyl agar tidak mengantuk;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang cukur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan dari Sdr. Abang sudah 4 (empat) kali dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 32 (tiga puluh dua) Butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl ;
2. 5 (lima) Butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl ;
3. 1 (satu) buah tas slempang merek Campro warna hitam ;
4. 1 (satu) buah kartu sim AXIS dengan nomor 0831 4237 2439;
5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih ;
6. Uang tunai yang diduga hasil dari penjualan sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di depan pangkas rambut yang beralamat di Desa Nusaherang Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 32 (tiga puluh dua) Butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl; 5 (lima) Butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl, Uang tunai yang diduga hasil dari penjualan sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah kartu sim AXIS dengan nomor 0831 4237 2439 dan 1 (satu) buah tas slempang merek Campro warna hitam;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari saudara Abang yang mengaku warga Indramayu;
- Bahwa Terdakwa Fadli membeli obat-obatan tersebut dengan cara COD disebuah warung dan ditepi sawah yang berada di Indramayu;
- Bahwa Terdakwa Fadli membeli obat-obatan tersebut ke saudara Abang sekitar 4 (empat) kali pembelian;
- Bahwa Obat-obatan tersebut rencananya mau dijual oleh terdakwa Fadli;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut untuk Trihexyphenidyl 5 (lima) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir jumlahnya 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk obat Tramadol HCl 6 (enam) strip perstripnya berisi 10 (sepuluh) butir jumlahnya 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Fadli menjual obat jenis Trihexyphenidyl 1 (satu) butirnya dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk obat jenis Tramadol HCl 1 (satu) butirnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Fadli tidak memiliki keahlian sebagai Apoteker;
- Bahwa pada saat ditangkap sedang ada yang membeli obat-obatan tersebut bernama Bayu yang membeli sebanyak 5 (lima) butir obat tramadol dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Fadli menawarkan obat-obatan tersebut dengan cara menawarkan melalui Handphone dan dari mulut ke mulut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Ketika para Saksi sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Kuningan mendapat laporan informasi dari Masyarakat adanya dugaan jual beli obat-obatan di Desa Nusaherang Kecamatan Nusaherang dengan ciri-ciri tertentu, sekitar pukul 21.30 WIB, pada saat dilakukan penyelidikan ditemukan seseorang dengan ciri tersebut yang berada didepan pangkas rambut lalu langsung mendatangi dan menanyakan identitas orang tersebut dan Bernama Fadli Novrizal Bin Zambris dan dilakukan pengecekan;
- Bahwa obat jenis tramadol dan trihexphenidiel efek dan dampak dari obat tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis akan menyebabkan konstipasi, pusing sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual serta apabila digunakan bersama dengan alkohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian, Adapun manfaat dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kng



peruntukkan dari obat jenis Tramadol dan trihexypenidiel tersebut yaitu sebagai terapi untuk mengurangi kejang pada penderita Parkinson jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan

- Bahwa yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat tersebut toko obat yang berijin dan apoteker yang mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu pada PP No. 51 Tahun 2009 dan mengacu pada Permenkes No. 889 Tahun 2010

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yaitu: Terdakwa **FADLI NOVRIZAL Bin ZAMBRIS** yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa,



berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)* adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dan ada beberapa bentuk kesengajaan yaitu:

- Sengaja sebagai maksud
- Sengaja dengan sadar kepastian dan
- Sengaja dengan sadar kemungkinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 menyatakan **peredaran** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dimaksud keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu unsur, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan obat-obatan farmasi tanpa ijin edar berupa jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl dan ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di depan pangkas rambut yang beralamat di Desa Nusaherang Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 32 (tiga puluh dua) Butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl; 5 (lima) Butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl, Uang tunai yang diduga hasil dari penjualan sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah kartu sim AXIS dengan nomor 0831 4237 2439 dan 1 (satu) buah tas slempang merek Campro warna hitam. Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari saudara Abang yang mengaku warga Indramayu, dan Terdakwa Fadli membeli obat-obatan tersebut dengan cara COD disebuah warung dan ditepi sawah yang berada di Indramayu, dimana Terdakwa Fadli membeli obat-obatan tersebut ke saudara Abang sekitar 4 (empat) kali pembelian. Bahwa Obat-obatan tersebut rencananya mau dijual oleh terdakwa Fadli;

Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut untuk Trihexyphenidyl 5 (lima) strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir jumlahnya 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk obat Tramadol HCl 6 (enam) strip perstripnya berisi 10 (sepuluh) butir jumlahnya 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa Fadli menjual obat jenis Trihexyphenidyl 1 (satu) butirnya dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk obat jenis Tramadol HCl 1 (satu) butirnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang mengedarkan obat-obatan tersebut, serta Terdakwa Fadli tidak memiliki keahlian sebagai Apoteker;

Bahwa obat jenis tramadol dan trihexphenidiel efek dan dampak dari obat tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis akan menyebabkan konstipasi, pusing sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual serta apabila digunakan bersama dengan alcohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian, Adapun manfaat dan peruntukkan dari obat jenis Tramadol dan trihexphenidiel tersebut yaitu sebagai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapi untuk mengurangi kejang pada penderita Parkinson jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan, dan yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat tersebut toko obat yang berijin dan apoteker yang mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu pada PP No. 51 Tahun 2009 dan mengacu pada Permenkes No. 889 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas, terlihat nyata bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yaitu mengedarkan obat-obatan yaitu Tramadol dan Trihexypenidyl, tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 32 (tiga puluh dua) Butir obat yang jenis Trihexyphenidyl ;
- 5 (lima) Butir obat yang jenis Tramadol HCI ;
- 1 (satu) buah tas slempang merek Campro warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu sim AXIS dengan nomor 0831 4237 2439;

Adalah alat melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih ;
- Uang tunai hasil dari penjualan sejumlah Rp325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Adalah alat melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang ;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI NOVRIZAL Bin ZAMBRIS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memenuhi Standard dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) Butir obat yang jenis Trihexyphenidyl ;
 - 5 (lima) Butir obat yang jenis Tramadol HCl ;
 - 1 (satu) buah tas slempang merek Campro warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kartu sim AXIS dengan nomor 0831 4237 2439;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih ;
- Uang tunai hasil dari penjualan sejumlah Rp325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, oleh kami, Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Desca Wisnubrata, S.H., M.H. , Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)